



Putusan

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Smp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : H. Kamulyo
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep/4 November 1978
Alamat : Jl. Perkutut RT.001 RW.001 Kel./Desa
Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep
Kabupaten Sumenep, Desa Pamolokan, Kota
Sumenep, Kab. Sumenep, Jawa Timur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACH SUPYADI, S.H., ARIEF SYAFRILLAH, S.H., dan A. EFFENDI, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada kantor AS Lawyer**, yang beralamat di Dusun Gunggung RT 02 RT 01 Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2022 Nomor : 71/SK.Pdt/HK-XI-2022/PN.Smp, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Asmani
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang/30 Juni 1974
Alamat : Jl. Manikam 672 RT.004 RW.004 Kel./Desa
Bangselok Kec. Kota Sumenep Kabupaten
Sumenep, Kel. Bangselok, Kota Sumenep, Kab.
Sumenep, Jawa Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada 7 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 7 Nopember 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Smp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- ☐ Perbuatan melawan hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda dibuat (hari, tanggal, bulan & tahun)? Yaitu tanggal 31 Desember 2018	a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?
b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? <input type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Tidak Tertulis	b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? Telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan overgadaai terhadap mobil Mitsubishi Xpander berikut : Nopol : M 1714 VL Nama Pemilik : Asmani Alamat : Manikam 672 RW04 RT04 Kel. Bangselok Kec. Sumenep Merek : Mitsubishi Type : Xpander 1.5 L GLX 4X2 MT Jenis : Mobil Penumpang	c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)? d. Berapa kerugian yang anda derita?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : MINIBUS
Tahun Pembuatan : 2018
Isi Silinder/Daya Listrik : 01499 CC
Nomor Rangka/NIK/VIN :
MK2NCWLANJJOO261
Nomor Mesin : 4A91DC3976
Warna : Putih Mutiara
Bahan Bakar : Bensin
Warna TNKB : Hitam
Tahun Registrasi : 2018
Nomor BPKB : NO6987603

e. Uraian lainnya (jika ada):

Mobil sebagaimana data tersebut diatas dari semula digadaikan dan dijaminkan kepada H. WAFI, Alamat Dsn. Togur Dajah RT.000 RW.000 Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan kemudian diganti dan di overgadai serta dijaminkan kepada Penggugat yaitu dengan kesepakatan overgadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah dibayarkan untuk penebusan gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut diatas kepada H. WAFI, dengan ketentuan :

- Terhadap jaminan berupa mobil Mitsubishi Xpander tersebut diatas selain Penggugat membayar tebusan overgadai mobil kepada H. WAFI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), atas permintaan Tergugat maka pada tanggal 31 Desember 2018 Penggugat juga telah membayarkan 1 kali angsuran / cicilan mobil tersebut ke OTO yang sebelumnya telah menunggak yaitu angsuran ke-8 Rp. 4.754.200,- (empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Selanjutnya Penggugat pada tanggal 09 Januari 2019 telah membayarkan angsuran ke-9 Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Kemudian pada bulan berikutnya yaitu di bulan Februari 2019 suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama MUKAYYI menelpon Penggugat dan menyampaikan bahwa MUKAYYI disuruh Tergugat untuk meminta tolong ke Penggugat membayarkan angsuran mobilnya supaya tidak sampai menunggak dan ditarik oleh leasing (Pihak OTO) dengan alasan Tergugat masih belum bisa nebus mobilnya ke Penggugat dan karena rumahnya masih belum laku, maka atas permintaan Tergugat melalui suaminya yang bernama MUKAYYI tersebut kemudian Penggugat memenuhi permintaan itu dan melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut setiap bulannya dari angsuran ke-8 sampai dengan angsuran terakhir yaitu angsuran ke-48 yaitu lunas, dengan rincian angsuran yang dibayar adalah sebagai berikut :

1. Angsuran Ke 8, yaitu dibayar pada tanggal 31-12-2018, Rp. 4.754.200,- (empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
2. Angsuran Ke 9, yaitu dibayar pada tanggal 09-01-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
3. Angsuran Ke 10, yaitu dibayar pada tanggal 09-02-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
4. Angsuran Ke 11, yaitu dibayar pada tanggal 07-03-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
5. Angsuran Ke 12, yaitu dibayar pada tanggal 08-04-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
6. Angsuran Ke 13, yaitu dibayar pada tanggal 08-05-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).

7. Angsuran Ke 14, yaitu dibayar pada tanggal 09-06-2019, Rp. 4.594.600,- (empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
8. Angsuran Ke 15, yaitu dibayar pada tanggal 08-07-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
9. Angsuran Ke 16, yaitu dibayar pada tanggal 08-08-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
10. Angsuran Ke 17, yaitu dibayar pada tanggal 08-09-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
11. Angsuran Ke 18, yaitu dibayar pada tanggal 08-10-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
12. Angsuran Ke 19, yaitu dibayar pada tanggal 08-11-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
13. Angsuran Ke 20, yaitu dibayar pada tanggal 07-12-2019, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
14. Angsuran Ke 21, yaitu dibayar pada tanggal 06-01-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
15. Angsuran Ke 22, yaitu dibayar pada tanggal 07-02-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
16. Angsuran Ke 23, yaitu dibayar pada tanggal 07-03-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).

17. Angsuran Ke 24, yaitu dibayar pada tanggal 07-04-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
18. Angsuran Ke 25, yaitu dibayar pada tanggal 24-06-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
19. Angsuran Ke 26, yaitu dibayar pada tanggal 08-07-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
20. Angsuran Ke 27, yaitu dibayar pada tanggal 29-07-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
21. Angsuran Ke 28, yaitu dibayar pada tanggal 06-08-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
22. Angsuran Ke 29, yaitu dibayar pada tanggal 09-09-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
23. Angsuran Ke 30, yaitu dibayar pada tanggal 15-10-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
24. Angsuran Ke 31, yaitu dibayar pada tanggal 06-11-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
25. Angsuran Ke 32, yaitu dibayar pada tanggal 09-12-2020, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
26. Angsuran Ke 33, yaitu dibayar pada tanggal 07-01-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
27. Angsuran Ke 34, yaitu dibayar pada tanggal 09-02-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
28. Angsuran Ke 35, yaitu dibayar pada tanggal 14-03-2021, Rp. 4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
29. Angsuran Ke 36, yaitu dibayar pada tanggal 10-04-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
30. Angsuran Ke 37, yaitu dibayar pada tanggal 06-05-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
31. Angsuran Ke 38, yaitu dibayar pada tanggal 10-06-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
32. Angsuran Ke 39, yaitu dibayar pada tanggal 07-07-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
33. Angsuran Ke 40, yaitu dibayar pada tanggal 06-08-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
34. Angsuran Ke 41, yaitu dibayar pada tanggal 08-09-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
35. Angsuran Ke 42, yaitu dibayar pada tanggal 12-10-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
36. Angsuran Ke 43, yaitu dibayar pada tanggal 07-11-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus rupiah).
37. Angsuran Ke 44, yaitu dibayar pada tanggal 08-11-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
38. Angsuran Ke 45, yaitu dibayar pada tanggal 08-12-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
39. Angsuran Ke 46, yaitu dibayar pada tanggal 07-12-2021, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
40. Angsuran Ke 47, yaitu dibayar pada tanggal 10-02-2022, Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
41. Angsuran Ke 48, yaitu dibayar pada tanggal 07-03-2022, Rp. 5.796.300,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam tiga ratus rupiah).
42. Total angsuran yang dibayar oleh Penggugat yaitu dari angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 total sebesar Rp. 188.334.300 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
43. Total keuangan Penggugat yang dibayarkan untuk membayar angsuran dari angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 beserta uang over gadai yaitu Rp. 188.334.300 + Rp. 30.000.000,- yaitu total = Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
- Pada saat lunas Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meminjam KTP-nya Untuk mengambil BPKB ke OTTO finace di Pamekasan. Tapi tidak di berikan, justru Tergugat meminta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah) dengan Alasan tambahan ganti rugi sebagai over kredit. sementara itu selama ini Penggugat tidak merasa mengganti / Over kredit.

- Pertama komunikasi memang pernah MUKAYYI yakni suami Tergugat meminta Penggugat untuk mengganti / over kredit sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dikarenakan nilai itu terlalu tinggi maka Penggugat tidak menyetujuinya, sehingga kemudian Tergugat dengan suaminya yaitu MUKAYYI meminta tolong Penggugat untuk menggantikan gadai (over gadai) dari H. WAFI. Dan selanjutnya Tergugat melalui suaminya meminta tolong kepada Penggugat untuk membayarkan angsuran / cicilannya tiap bulan sehingga Penggugat membayar angsuran mobil tersebut dari angsuran ke 8 sampai lunas yaitu angsuran ke 48, akan tetapi setelah terbayar lunas Tergugat dengan suaminya (MUKAYYI) mengambil BPKB tersebut ke Otto tanpa sepengetahuan Penggugat.

44. Maka kemudian Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2022 mengirimkan surat somasi 1 dan 2 tanggal 03 September 2022 kepada Tergugat yang intinya meminta Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan seluruh keuangan Penggugat yang telah dibayarkan untuk over gadai dan pembayaran angsuran sampai lunas yaitu sebesar total Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

- Bahwa kemudian Tergugat membalas dan menanggapi somasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasa hukumnya yang pada intinya berisi penolakan atas somasi Peggugat dan Tergugat ngotot untuk meminta tambahan uang dari Peggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena menurut Tergugat kesepakatan awal overgadaai adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), padahal Peggugat tidak pernah ada kesepakatan seperti yang disampaikan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut. Dan bahkan Tergugat mengkategorikan Peggugat tidak memiliki iktikat baik, padahal Peggugat sudah membantu dan menolong Tergugat.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Tergugat tidak membayar atau mengembalikan keuangan over gadaai yang dibayar oleh Peggugat kepada H. WAFI atas permintaan Tergugat yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Tergugat tidak mengganti atau mengembalikan pembayaran angsuran sampai lunas yang dibayar oleh Peggugat atas permintaan Tergugat yaitu total angsuran yang dibayar dari angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 total Rp. 188.334.300 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
- Bahwa sehingga total keuangan Peggugat yang sampai saat ini masih belum dibayar atau dikembalikan oleh Tergugat yaitu sebesar total Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Kerugian Materi yang dialami oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu :

- Penggugat mengalami kerugian uang yang dipakai pembayaran over gadai kepada H. WAFI atas permintaan Tergugat yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Penggugat juga mengalami kerugian uang yang dipakai pembayaran angsuran atas permohonan / permintaan Tergugat dari angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 yaitu semuanya sebesar Rp. 188.334.300 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
- Sehingga secara keseluruhan Penggugat mengalami kerugian berupa uang yang dibayarkan angsuran dari angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 beserta uang over gadai yaitu Rp. 188.334.300 + Rp. 30.000.000,- yaitu total = Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

Penggugat juga mengalami kerugian inmateri.

Tidak ada

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2018, untuk pembayaran sebagai tebusan / gadai mobil Mitsubishi Xpander Nopol M 1714 VL milik ASMANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2018, dari H. WAFI tentang overgadaai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Surat H. WAFI kepada ASMANI yang meminta mobil Mitsubishi Xpander Nopol M 1714 VL milik ASMANI yang digadaai ke H. WAFI agar ditebus karena sudah melewati waktu dan sudah menunggak angsuran ke pihak OTO.
4. Pembayaran Angsuran ke-8 sampai dengan angsuran ke 48 (LUNAS) oleh H. KAMULYO (Penggugat)

Keterangan singkat :

- Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat
 - Penggugat telah mengalami kerugian atas ingkar janjinya (wanprestasinya)
- Tergugat
- Tergugat telah memutar balikkan fakta dengan menyatakan Penggugat masih kurang pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas overgadaai.

Saksi :

1. H. Wafi

Keterangan Singkat :

Mengetahui pada saat Tergugat dengan Penggugat membuat perjanjian secara lisan atau kesepakatan overgadaai dan sekaligus saksi adalah penerima gadai pertama dari Tergugat.

2. Moh. Alfin NurHairullikamil

Keterangan Singkat :

Mengetahui pada saat Tergugat dengan Penggugat membuat perjanjian secara lisan atau kesepakatan overgadaai dan sekaligus saksi juga mengetahui saat Tergugat menggadaikan mobilnya baik kepada H. WAFI maupun pada saat overgadaai kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu kerugian sebesar Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian :
 - Angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 yaitu Rp. 188.334.300 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
 - uang over gadai yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Nopember 2022 dan tanggal 16 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. **Bukti P-1**

Copy dari asli berupa kwitansi ditandatangani H. Wafi tanggal 31 Desember 2018

2. **Bukti P-2**

Copy dari asli berupa surat dari H. Wafi kepada Asmani tanggal 25 Desember 2018

3. **Bukti P-3**

Copy dari asli berupa surat pernyataan H. Wafi tanggal 31 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bukti P-4**

Copy dari asli Angsuran Ke 8, sebesar Rp. 4.754.200,- tanggal 31-12-2018

5. **Bukti P-5**

Copy dari asli Angsuran Ke 9, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 09-01-2019

6. **Bukti P-6**

Copy dari asli Angsuran Ke 10, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 09-02-2019

7. **Bukti P-7**

Copy dari asli Angsuran Ke 11, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 07-03-2019

8. **Bukti P-8**

Copy dari asli Angsuran Ke 12, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-04-2019

9. **Bukti P-9**

Copy dari asli Angsuran Ke 13, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-05-2019

10. **Bukti P-10**

Copy dari asli Angsuran Ke 14, sebesar Rp. 4.594.600,- tanggal 09-06-2019

11. **Bukti P-11**

Copy dari asli Angsuran Ke 15, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-07-2019

12. **Bukti P-12**

Copy dari asli Angsuran Ke 16, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-08-2019

13. **Bukti P-13**

Copy dari asli Angsuran Ke 17, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-09-2019

14. **Bukti P-14**

Copy dari asli Angsuran Ke 18, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-10-2019

15. **Bukti P-15**

Copy dari asli Angsuran Ke 19, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-11-2019

16. **Bukti P-16**

Copy dari asli Angsuran Ke 20, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 07-12-2019

17. **Bukti P-17**

Copy dari asli Angsuran Ke 21, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 06-01-2020

18. **Bukti P-18**

Copy dari asli Angsuran Ke 22, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 07-02-2020

19. **Bukti P-19**

Copy dari asli Angsuran Ke 23, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 07-03-2020

20. **Bukti P-20**

Copy dari asli Angsuran Ke 24, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 07-04-2020

21. **Bukti P-21**

Copy dari asli Angsuran Ke 25, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 24-06-2020

22. **Bukti P-22**

Copy dari asli Angsuran Ke 26, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-07-2020

23. **Bukti P-23**

Copy dari asli Angsuran Ke 27, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 29-07-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **Bukti P-24**
Copy dari asli Angsuran Ke 28, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 06-08-2020
25. **Bukti P-25**
Copy dari asli Angsuran Ke 29, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 09-09-2020
26. **Bukti P-26**
Copy dari asli Angsuran Ke 30, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 15-10-2020
27. **Bukti P-27**
Copy dari asli Angsuran Ke 31, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 06-11-2020
28. **Bukti P-28**
Copy dari asli Angsuran Ke 32, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 09-12-2020
29. **Bukti P-29**
Copy dari asli Angsuran Ke 33, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 07-01-2021
30. **Bukti P-30**
Copy dari asli Angsuran Ke 34, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 09-02-2021
31. **Bukti P-31**
Copy dari asli Angsuran Ke 35, sebesar Rp. 4.625.000,- tanggal 14-03-2021
32. **Bukti P-32**
Copy dari asli Angsuran Ke 36, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 10-04-2021
33. **Bukti P-33**
Copy dari asli Angsuran Ke 37, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 06-05-2021
34. **Bukti P-34**
Copy dari asli Angsuran Ke 38, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 10-06-2021
35. **Bukti P-35**
Copy dari asli Angsuran Ke 38, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 10-06-2021
36. **Bukti P-36**
Copy dari asli Angsuran Ke 40, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 06-08-2021
37. **Bukti P-37**
Copy dari asli Angsuran Ke 41, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-09-2021
38. **Bukti P-38**
Copy dari asli Angsuran Ke 42, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 12-10-2021
39. **Bukti P-39**
Copy dari asli Angsuran Ke 43, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 07-11-2021
40. **Bukti P-40**
Copy dari asli Angsuran Ke 44, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-11-2021
41. **Bukti P-41**
Copy dari asli Angsuran Ke 45, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 08-12-2021
42. **Bukti P-42**
Copy dari asli Angsuran Ke 46, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 07-12-2021
43. **Bukti P-43**
Copy dari asli Angsuran Ke 47, sebesar Rp. 4.556.600,- tanggal 10-02-2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-44

Copy dari asli Angsuran Ke 48, sebesar Rp. 5.796.300,- tanggal 07-03-2022

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I. ABDUS SUKUR, Sumenep, tanggal 07 Februari 1985, Laki-laki, alamat Jalan Imam Bonjol RT 003 RW 001 Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Indonesia, Islam, Buruh Harian Lepas;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai teman yang membantu Penggugat ikut menagih uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2018, dan kenal dengan Tergugat sebatas datang kerumahnya menemani Penggugat menagih uang pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah gadai mobil X PANDER yang semula digadaikan kepada H. Wafi oleh Tergugat kemudian di Take Over kepada H. Kamulyo;
- Bahwa yang Saksi tahu mobil tersebut yang semula ke H. Wafi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) yang kemudian Tergugat mendatangi Penggugat untuk melakukan Take Over mobil tersebut dengan mengganti uang yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) kepada H. Wafi dan hal tersebut disepakati dengan pembayaran uang sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) dari H. Kamulyo kepada H. Wafi pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa setelah Take Over tersebut mobil beralih kepada H. Kamulyo, Penggugat membayar cicilan pembayaran mobil tersebut yang dimulai pada angsuran 8 sampai angsuran ke 48 atau sampai lunas.
- Bahwa setelah lunas H. Kamulyo mendatangi Tergugat untuk meminjam Kartu Tanda penduduk (KTP) Tegugat dalam pengurusan BPKB mobil tersebut, akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengambil BPKB mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sampai Gugatan diajukan ke Pengadilan tidak diserahkan kepada H. Kamulyo selaku Penggugat.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya membenarkannya dan tidak keberatan.

Saksi II. YUSUF KURNIAWAN, Ciamis, tanggal 15 Februari 1986, Laki-laki, alamat KP. Tengah RT 001 RW 003 Desa Perante, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Indonesia, Islam, Wiraswasta;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai teman yang membantu Penggugat ikut menagih uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2018, dan kenal dengan Tergugat sebatas datang kerumahnya menemani Penggugat menagih uang pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah gadai mobil X PANDER yang semula digadaikan kepada H. Wafi oleh Tergugat kemudian di Take Over kepada H. Kamulyo;
- Bahwa yang Saksi tahu mobil tersebut yang semula ke H. Wafi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) yang kemudian Tergugat mendatangi Penggugat untuk melakukan Take Over mobil tersebut dengan mengganti uang yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) kepada H. Wafi dan hal tersebut disepakati dengan pembayaran uang sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) dari H. Kamulyo kepada H. Wafi pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa setelah Take Over tersebut mobil beralih kepada H. Kamulyo, Penggugat membayar cicilan pembayaran mobil tersebut yang dimulai pada angsuran 8 sampai angsuran ke 48 atau sampai lunas.
- Bahwa setelah lunas H. Kamulyo mendatangi Tergugat untuk meminjam Kartu Tanda penduduk (KTP) Tergugat dalam pengurusan BPKB mobil tersebut, akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengambil BPKB mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sampai Gugatan diajukan ke Pengadilan tidak diserahkan kepada H. Kamulyo selaku Penggugat.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya membenarkannya dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan overgadaai terhadap mobil Mitsubishi Xpander berikut;
- Bahwa Mobil sebagaimana data tersebut diatas dari semula digadaikan dan dijaminkan kepada H. WAFI, Alamat Dsn. Togur Dajah RT.000 RW.000 Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan kemudian diganti dan di overgadaai serta dijaminkan kepada Penggugat yaitu dengan kesepakatan overgadaai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah dibayarkan untuk penebusan gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut diatas kepada H. WAFI, dengan ketentuan, terhadap jaminan berupa mobil Mitsubishi Xpander tersebut diatas selain Penggugat membayar tebusan overgadaai mobil kepada H. WAFI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), atas permintaan Tergugat maka pada tanggal 31 Desember 2018 Penggugat juga telah membayarkan 1 kali angsuran / cicilan mobil tersebut ke OTO yang sebelumnya telah menunggak yaitu angsuran ke-8 Rp. 4.754.200,- (empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), Selanjutnya Penggugat pada tanggal 09 Januari 2019 telah membayarkan angsuran ke-9 Rp. 4.556.600,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).Kemudian pada bulan berikutnya yaitu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2019 suami Tergugat yang bernama MUKAYYI menelpon Penggugat dan menyampaikan bahwa MUKAYYI disuruh Tergugat untuk meminta tolong ke Penggugat membayarkan angsuran mobilnya supaya tidak sampai menunggak dan ditarik oleh leasing (Pihak OTO) dengan alasan Tergugat masih belum bisa nebus mobilnya ke Penggugat dan karena rumahnya masih belum laku, maka atas permintaan Tergugat melalui suaminya yang bernama MUKAYYI tersebut kemudian Penggugat memenuhi permintaan itu dan melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut setiap bulannya dari angsuran ke-8 sampai dengan angsuran terakhir yaitu angsuran ke-48 atau sampai lunas beserta uang over gadai yaitu Rp. 188.334.300 + Rp. 30.000.000,- yaitu total = Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa secara keseluruhan Penggugat mengalami kerugian berupa uang yang dibayarkan angsuran dari angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 beserta uang over gadai yaitu Rp. 188.334.300 + Rp. 30.000.000,- yaitu total = Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
- Menimbang, terhadap dalil - dalil yang telah diajukan penggugat, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain di persidangan dengan alasan yang sah; Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud verstek adalah Putusan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR / 149 RBG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain panggilan yang sah dan patut untuk dapat dikabulkannya gugatan verstek, juga bahwa gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan gugatan tidak melawan hukum dan beralasan, maka Hakim perlu mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat P-1 sampai dengan P-44;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan dengan 2 (dua) kali panggilan yang telah dilayangkan kepadanya secara resmi, namun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud wanprestasi, yakni; tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi terjadi jika debitor yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa, dengan membawa akibat tindakan wanprestasi tersebut menimbulkan hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut terhadap pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Tergugat dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Tergugat harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar dalam pelaksanaan perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dengan Penggugat perihal uang yang sudah diterimanya tersebut dan kemudian dinyatakan gagal bayar oleh Penggugat sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa pasal 1266 KUH Perdata: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan;

Pasal 1267 KUHPPerdata Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban dengan tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian antara Penggugat dengan tergugat dengan tidak membayar sebagaimana ketentuan yang diperjanjikan, sehingga dianggap sebagai perbuatan wanprestasi, dan karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian oleh karena Tergugat tidak membayar tepat waktu sebagaimana perjanjian yang telah disepakati sehingga merugikan Penggugat. Penggugat mengalami kerugian berupa uang yang dibayarkan angsuran dari angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 beserta uang over gadaai yaitu Rp. 188.334.300 + Rp. 30.000.000,- yaitu total = Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu kerugian sebesar Rp. 218.334.300 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian :
 - Angsuran ke-8 hingga angsuran ke-48 yaitu Rp. 188.334.300 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - Uang over gadai yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumenep, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugiarto, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sugiarto.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya PNPB Relas : Rp. 20.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 345.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)